



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 2 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/B);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/C);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 2/C);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 3/C);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 1 Seri B);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 3/C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Bupati adalah Bupati Malang.
3. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
12. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
14. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
15. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
16. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
17. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
18. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
19. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet.
20. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya dapat disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
22. Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

23. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran/biaya atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
24. Retribusi Pelayanan Persampahan adalah pembayaran atas jasa pelayanan Persampahan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
25. Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pemakaman di Pemakaman Daerah.
26. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum.
27. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah berupa pemanfaatan fasilitas Pasar Daerah.
28. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
29. Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemanfaatan ruang di Daerah sebagai lokasi penyelenggaraan menara telekomunikasi yang dikaitkan dengan frekuensi pengendalian dan pengawasan terhadap menara telekomunikasi tersebut.
30. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah.
31. Retribusi Tempat Pelelangan adalah pembayaran atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
32. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas penggunaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa pengelolaan Terminal.
33. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan Tempat Khusus Parkir yang ditetapkan oleh Bupati.
34. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.

35. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
36. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pembayaran atas jasa pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.
37. Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas jasa pelayanan Izin Gangguan.
38. Retribusi Izin Perpanjangan Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur meliputi:

- a. Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Jenis Pajak Daerah yang dibagihasilkan kepada Desa;
- c. Jenis Retribusi Daerah yang dibagihasilkan kepada Desa;
- d. Penyaluran, Penggunaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban.

Bagian Kesatu

Alokasi Bagian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa mendapat bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Bagi Hasil dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi tahun yang bersangkutan.

- (3) Bagi Hasil dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap Tahun Anggaran.
- (4) Alokasi Bagi Hasil Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa;
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

Bagian Kedua

Jenis Pajak Daerah yang dibagihasilkan kepada Desa

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak Daerah yang dibagihasilkan kepada desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
 - k. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Dikecualikan dari pajak daerah yang dibagihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yang dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lainnya.
- (3) Tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tenaga listrik yang diperoleh dari layanan PT. PLN maupun perusahaan listrik lainnya.

Bagian Ketiga
Jenis Retribusi Daerah yang dibagihasilkan kepada Desa

Pasal 5

Jenis Retribusi Daerah yang dibagihasilkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c meliputi:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 6

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan;
 - c. Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah retribusi pelayanan umum.
- (3) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (4) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Gangguan;
 - c. Retribusi Izin Trayek; dan
 - d. Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing.

Pasal 7

Bagi Desa yang sudah menerima pembagian hasil retribusi dari perjanjian kerjasama, maka Desa tidak berhak menerima alokasi Bagi Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4).

Bagian Keempat
Penyaluran, Penggunaan, Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban

Paragraf 1
Penyaluran

Pasal 8

- (1) Perhitungan dan penyaluran besaran alokasi Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I pada bulan Juli;
 - b. Tahap II pada bulan November.
- (3) Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan penyaluran dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diperhitungkan pada penyaluran bagi hasil tahun berikutnya.
- (4) Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa disalurkan dari Kas Umum Daerah kepada Pemerintah Desa melalui rekening Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa.
- (5) Dalam hal terdapat pembaharuan rekening Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (6) Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Penggunaan

Pasal 9

- (1) Penggunaan dana bagi hasil yang diterima kepada Desa dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kecuali huruf k dipergunakan untuk:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pajak daerah dan retribusi daerah.

- (2) Pajak Daerah yang dibagihasilkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf k dipergunakan untuk penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang – Pajak Bumi dan Bangunan dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Kepala Desa, perangkat Desa dan petugas yang secara tugas dan fungsi melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang – Pajak Bumi dan Bangunan dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Paragraf 3

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 10

- (1) Penerimaan Desa yang berasal dari bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, harus dimasukkan dalam APB Desa sebagai sumber pendapatan Desa.
- (2) Sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

BAB III

KETENTUAN LAINNYA

Pasal 11

- (1) Hasil Pajak Penerangan Jalan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipergunakan untuk membayar tagihan rekening Penerangan Jalan Umum Desa.
- (2) Bagi Desa yang tidak mempunyai tagihan pembayaran rekening Penerangan Jalan Umum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap mendapatkan dana bagi hasil atas Pajak Penerangan Jalan yang dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lainnya.
- (3) Bagi Desa yang tetap mendapatkan dana bagi hasil atas Pajak Penerangan Jalan yang dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuat laporan pembayaran Pajak Penerangan Jalan.

- (4) Laporan pembayaran Pajak Penerangan Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketahui Camat dan melampirkan rekapitulasi pembayaran rekening listrik.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 20 Mei 2015

BUPATI MALANG,

Ttd,

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 20 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH

Ttd,

ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2015 Nomor 11 Seri D